



ISSN xxx (Print)

ISSN xxx (Online)

VOL. 1 NO. 1, MEI (2022)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 13 April 2022

Submitted

Direvisi: 20 April 2022

Revised

Diterima: 1 Mei 2022

Accepted

Tinjauan Yuridis Jangka Waktu Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan *Juridical Overview of the Period for Settlement of Industrial Relations Disputes at the Medan Industrial Relations Court (IRC)*

Chelsea Mutiara Putri¹ Adinda Januarizki Simorangkir², Dinda Yunisa³

¹ Universitas Sumatera Utara

² Universitas Sumatera Utara

³ Universitas Sumatera Utara

Email Korespondensi: chelseaputri636@gmail.com

Abstract

In practice, the accuracy regarding the period of settlement of industrial relations disputes at the Medan Industrial Relations Court is still not maximized. This is proven by the fact that there are still many decisions that exceed the ideal time limit of 50 days as stated in Law Number 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement. This problem will have an impact on the implementation of the Principle of Contante Justitie. The sub-optimal implementation was caused by various factors such as the lack of awareness of the parties to attend the session schedule that had been determined and mutually agreed upon and also caused by assistance or delegation calls which hampered the time for case settlement. This study aims to examine the suitability of the period of settlement of industrial relations disputes at the Medan Industrial Relations Court with those stated in Law Number 2 of 2004. The type of research used is empirical juridical using qualitative methods, namely the data obtained, both primary and secondary, will be presented descriptively, and then given a conclusion, the data obtained by interviews and documentation.

Keywords *The Principle of Contante Justitie, Period, Industrial Relations Dispute*

Abstrak

Pada prakteknya, ketepatan mengenai jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Medan masih banyak yang belum maksimal. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya putusan yang melampaui batas waktu ideal yaitu 50 hari sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Permasalahan ini akan berdampak kepada penerapan Asas *Contante Justitie*. Pelaksanaan yang kurang optimal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti minimnya kesadaran dari para pihak yang untuk menghadiri jadwal sidang yang sudah ditentukan dan disepakati bersama serta disebabkan juga oleh bantuan atau panggilan delegasi yang menghambat waktu penyelesaian perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kesesuaian jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Medan dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder, akan disajikan secara deskriptif, dan kemudian diberi suatu kesimpulan, data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi.

Kata kunci Asas *Contante Justitie*, Jangka Waktu, Perselisihan Hubungan Industrial

A. Pendahuluan

Menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan industrial merupakan hubungan antara semua pihak yang terkait, dalam hal ini pengusaha dan pekerja di dalam suatu perusahaan. Namun dalam praktiknya, tidak selamanya hubungan antara pengusaha dan pekerja dapat berjalan dengan baik sehingga dalam proses pelaksanaannya pasti menemukan perselisihan.²

Perselisihan yang terjadi diantara pengusaha dan pekerja dapat terjadi oleh tiga hal, yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kepentingan, dan hak. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan, terdapat sebanyak 95% dari 400 kasus yang ditangani oleh majelis hakim selama tahun 2021 ini disebabkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap majelis hakim diatur dalam ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan bahwa, “Majelis hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 hari kerja terhitung sejak sidang pertama”.³

¹ Lihat Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

² Rika Jamin Marbun, “Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Bipartit Dalam Hubungan Industrial”, *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 2 Issue 1, 2021, hlm. 14

³ Lihat Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Namun, dalam kenyataannya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial khususnya di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan masih mengalami keterlambatan atau melebihi batas waktu yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sehingga tidak relevan dengan Asas *Contante Justitie*. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah tinjauan terkait hal ini yaitu mengenai ketepatan jangka waktu dan hal-hal apa saja yang mempengaruhi rentang waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁴ Karena berdasarkan kenyataan atau keadaan apa yang sebenarnya terjadi (*in action*) maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan secara langsung. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian diidentifikasi masalah yang terjadi hingga pada akhirnya ditemukan solusi atas masalah tersebut.⁵

Sifat penulisan yang digunakan adalah deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti.⁶ Dalam arti bahwa penulisan ini bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan. Kajian tersebut untuk menemukan kedudukan masing-masing pihak serta dikaitkan dengan kenyataan sebagai bukti *real* yang terjadi di tengah masyarakat.

Metode pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam mengkaji permasalahan yang ada harus dirumuskan dengan mencampurkan atau mengumpulkan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (sebagai data sekunder) bersama data yang diperoleh di lapangan (sebagai data primer) yaitu tentang ketepatan dan kesesuaian jangka waktu dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui sumber asal dari lapangan yaitu dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Dalam hal ini adalah kelompok masyarakat maupun lembaga hukum, advokat dan hakim yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan data sekunder didapatkan dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Adapun data sekunder yang digunakan yaitu buku-buku tentang hukum perburuhan, hukum ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah lainnya yang relevan dengan data primer serta topik penelitian melalui kajian pustaka.⁷ Serta ada juga data tersier sebagai bahan pendukung dari bahan primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus hukum atau ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara peneliti dan narasumber yang bertatap muka mendengarkan secara

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 22.

⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁸ Beberapa narasumber dalam penelitian ini, yaitu Budiyo, SH., M.H selaku Hakim *Ad Hoc* PHI Medan, Rongguan, S.T. Silitonga, ST., MM. selaku Praktisi FIF Group, dan Irfan Surya Harahap, SH., CLA. selaku Advokat Perselisihan Hubungan Industrial. Sedangkan dalam studi kepustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.⁹

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menganalisis bahan hukum yang diperoleh yang berhubungan dengan fokus yang diteliti dan disajikan dalam bentuk deskriptif.¹⁰ Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan suatu keadaan dari suatu peristiwa yang diperoleh dari penelitian kemudian disesuaikan dengan hukum atau peraturan yang ada kaitannya dengan fokus penulisan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Ketepatan Jangka Waktu Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial di Medan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

Mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Pasal 55 sampai 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) diawali dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Pengajuan gugatan harus melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Hakim wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat, apabila tidak dilampirkan. Terhadap isi gugatan ada kewajiban hakim untuk memeriksa melalui proses dismissal.

Putusan majelis hakim wajib diberikan selambat-lambatnya 50 hari kerja sejak sidang pertama dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Mahkamah Agung selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja.¹¹ Namun dalam prakteknya, masih sering terjadi ketidaksesuaian jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial seperti keterlambatan jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial khususnya di Pengadilan Hubungan Industrial Medan.

⁸ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 81

⁹ Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, "Fungsi Perpustakaan Dalam Kecakapan Akademik", *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. IV No. 2, 2019, hlm. 111

¹⁰ Emmy Yuhassarie dkk. *Undang-Undang kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 16.

¹¹ Dahlia & Agatha Jumiati, "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2004", *Wacana Hukum*, Vol. IX, 2011, hlm. 49-50

Berdasarkan pernyataan oleh Bapak Budiyono SH.,MH selaku Hakim *Ad Hoc* di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan memang seyogyanya jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah 50 hari kerja sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Namun, dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan kendala-kendala di lapangan, maka penyelesaian perselisihan hubungan industrial di persidangan mengalami keterlambatan sehingga melebihi batas waktu.¹²

Begitupun dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Irfan Surya Harahap selaku advokat dari I.S.H & Partners bahwa seharusnya jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui persidangan adalah 50 hari kerja. Namun hal ini sering terlampaui dikarenakan terdapat kasasi di dalam prakteknya sendiri dan juga disebabkan oleh pandemi. Bahkan berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh beliau bahwa proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan paling cepat selama 60 hari. Sangat sukar menemukan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan kurang dari 50 hari kerja ataupun tepat waktu.¹³

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Rongguan S. T. Silitonga, ST., MM bahwa dari jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah 50 hari kerja sampai keluar putusan dari majelis hakim. Namun dalam prakteknya, kebanyakan jangka waktu itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan sering molor. Salah satu penyebabnya adalah pada saat pembuktian di persidangan yang terkadang masih ada kekurangan berkas atau kekurangan dari saksi sehingga harus menambah waktu dalam persidangan.¹⁴ Dari hasil wawancara dengan ketiga narasumber maka dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Medan masih belum berjalan sesuai dengan ketentuan asas *contante justitie* sebagaimana mestinya.¹⁵ Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Bapak Budiyono SH., MH bahwa ketidaksesuaian jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan dengan asas *contante justitie* terkadang disebabkan oleh faktor-faktor di lapangan yang tidak sesuai dengan hal tersebut. Contohnya apabila terjadi perselisihan di Stabat maka harus tetap melakukan panggilan delegasi, tidak bisa dipanggil sendiri.

Dengan tidak dipenuhinya pengaturan jangka waktu yang telah diatur oleh undang-undang, maka hal tersebut berdampak pada lambatnya proses penyelesaian perkara sehingga menyebabkan terhambatnya kepastian hukum khususnya oleh pekerja/buruh sebagai pihak yang paling lemah kedudukannya.¹⁶ Selain itu, tidak adanya akibat hukum yang ditimbulkan akibat putusan yang melebihi batasan waktu 50 hari dan hanya pengadilan dan majelis hakim saja yang mendapat teguran dari Mahkamah Agung menyebabkan para pihak jadi minim kesadaran untuk menyelesaikan perkara hubungan

¹² Wawancara personal, *Budiyono SH.,MH*, Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial di Medan, 20 Desember 2021, di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan.

¹³ Wawancara personal, *Irfan Surya Harahap, SH, C.L.A.*, Advokat di I.S.H & Partners, 22 Desember 2021, via *Zoom Meeting*.

¹⁴ Wawancara personal, *Rongguan S. T. Silitonga, ST., MM*, Praktisi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari *FIF Group*, 21 Desember 2021, via *Zoom Meeting*

¹⁵ Dewi Rismayanti Pratiwi, Bruce Anzward, & Sri Endang Rayung Wulan, "Analisis Hukum Penerapan Asas *Contante Justitie* Dalam Penyelesaian Perkara Hubungan Industrial". *Jurnal Lex Suprema*, Volume 1 Nomor II, 2019, hlm.4

¹⁶ *Ibid.* hal.15

industrial tepat waktu. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi ketepatan jangka waktu persidangan.¹⁷

2. Faktor Penghambat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan

Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak selamanya berjalan mulus. Banyak kasus perselisihan hubungan industrial berjalan lambat dan terkesan lama. Bahkan tidak jarang melewati jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut. Adapun faktor-faktornya yaitu sebagai berikut :

a) Waktu Persidangan yang Diundur

Sidang yang merupakan tempat bertemunya pihak penggugat dan tergugat dengan majelis hakim untuk menyelesaikan suatu sengketa terkait perselisihan hubungan industrial kerap mengalami kendala pada waktu persidangan. Mengutip dari hasil wawancara peneliti bersama Bapak Rongguan S.T. Silitonga, ST., M.M bahwa pihak *FIF Group* telah berhadir sesuai dengan waktu yang ditentukan namun ketika di lokasi persidangan pihak majelis hakim malah mengundur jadwal persidangan dikarenakan kendala di Pengadilan Hubungan Industrial. Ada juga persidangan yang ditunda oleh sebab tertentu, misalnya hakim yang tidak bisa hadir karena sakit. Bahkan waktu persidangan pun akhirnya dipersingkat sekitar 15 menit.¹⁸

Selanjutnya Bapak Irfan Surya Harahap, SH., CLA. seorang advokat yang menangani perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan menyebutkan bahwa waktu persidangan tidak sesuai dengan jadwal yang dibuat karena dalam satu hari bisa saja ada satu kasus yang penyelesaiannya cukup lama sehingga berimplikasi pada jam mulai sidang kasus selanjutnya. Sehingga hal ini bersifat kausalitas terhadap kasus yang beliau tangani.¹⁹

b) Minimnya Kesadaran Para Pihak yang Bersengketa Untuk Menghadiri Persidangan

Tentunya dalam sebuah persidangan perlu adanya kehadiran penggugat dan tergugat. Namun di kenyataan yang terjadi masih terdapat penggugat atau tergugat yang tidak memenuhi panggilan pengadilan pada persidangan. Hal ini tentunya akan mengakibatkan penundaan sidang. Bapak Budiyo, SH., M. H selaku Hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial mengatakan bahwa minimnya kesadaran dari pihak yang bersengketa memperlambat proses penyelesaian sengketa yang ada. Pihak pengadilan sendiri telah membuat *court calendar* agar kasus yang ditangani dapat selesai sesuai dengan jangka waktu yang ada di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004

¹⁷ Akbar Pahlevi Iskandar, "Pelaksanaan Kewajiban Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Waktu Paling Lama 50 Hari (Studi Kasus Pada Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya)", *Jurnal Novum*, Volume 05 Nomor 1, 2018, hlm.9

¹⁸ Wawancara personal, Rongguan S.T. Silitonga, ST., M.M, Praktisi Perselisihan Hubungan industrial yang berasal dari pihak *FIF Group*, 21 Desember 2021, via *Zoom Meeting*

¹⁹ Wawancara personal, Irfan Surya Harahap, SH, C.L.A, Advokat di I.S.H & Partners, 22 Desember 2021, via *Zoom Meeting*

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu selama 50 hari kerja. Namun upaya tersebut belum dapat mengatasi hal itu dan bahkan masih terus berlanjut. Maksudnya jika di sidang pertama pihak tergugat tidak hadir, maka di sidang yang kedua terjadi sebaliknya. Mereka sebagai pihak yang bersengketa sering balas membalas.²⁰

c) Pemberlakuan Delegasi

Di dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial diperlukan adanya delegasi dalam hal penyampaian informasi atau surat pemanggilan ke daerah luar Kota Medan seperti Binjai, Stabat, Deli Serdang, dll. Dari pengadilan tidak dapat langsung memanggil pihak yang bersengketa, melainkan harus melalui pengadilan setempat. Barulah pengadilan setempat memanggil mereka yaitu pihak bersengketa atas suatu delegasi dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan. Sehingga dalam hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memproses panggilan tersebut, juga didukung oleh kondisi geografis masing - masing daerah demi hadirnya pihak bersengketa untuk memenuhi panggilan pengadilan.²¹

d) Kelengkapan Administrasi /Berkas dan Saksi

Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial membutuhkan berkas atau administrasi. Baik itu berupa kelengkapan hal yang paling mendasar sampai hal yang penting. Ketika di lapangan, masih terdapat berkas yang dilampirkan tidak memenuhi syarat atau standar pengadilan sehingga kasus tidak dapat diselesaikan sebelum berkas tersebut lengkap. Hal ini tentunya menghambat proses jalannya sidang. Bapak Rongguan S.T. Silitonga, ST., M.M selaku praktisi *FIF Group* yang sering mengurus masalah perselisihan hubungan industrial juga merasakan dampaknya. Sidang yang belum memenuhi syarat tidak dapat dilanjutkan hingga berkas tersebut lengkap. Inilah kendala yang dihadapi bagi para praktisi dalam penyelesaian kasus.²²

Selain itu, kehadiran saksi juga berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa yang ada. Jika saksi tidak hadir maka sidang tidak dapat dilanjutkan. Semua saksi harus hadir sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Hal inilah yang cukup memakan waktu persidangan selain beberapa faktor yang telah dikemukakan sebelumnya. Walaupun ada beberapa faktor yang menjadi penghambat penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan, namun hal ini terjadi di luar kendali pengadilan. Pihak pengadilan sudah berusaha semaksimal mungkin agar jangka waktu persidangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu 50 hari kerja. Karena persidangan mengikuti Hukum Acara Perdata dan mengutamakan asas-asas kemanusiaan serta hak-hak dari setiap pihak yang bersengketa maka terjadilah keterlambatan seperti dalam penyelesaiannya.

²⁰ Wawancara personal, *Budiyono SH.,MH*, Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial di Medan, 20 Desember 2021, di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan.

²¹ Wawancara personal, *Budiyono SH.,MH*, Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial di Medan, 20 Desember 2021, di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan.

²² Wawancara personal, *Budiyono SH.,MH*, Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial di Medan, 20 Desember 2021, di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan.

D. Simpulan

Mengenai jangka waktu penyelesaian hubungan industrial telah diatur di dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu selama 50 hari idealnya. Namun, dalam prakteknya masih sering terjadi ketidaksesuaian jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial seperti keterlambatan jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial khususnya di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan. Dari hasil wawancara dengan ketiga narasumber maka dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan masih belum berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Asas *Contante Justitie* (Asas Peradilan Cepat) sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor di lapangan sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 di Pengadilan Hubungan Industrial Medan. Adapun faktor-faktor penghambat penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan yaitu waktu persidangan yang diundur, minimnya kesadaran para pihak yang bersengketa untuk menghadiri persidangan, pemberlakuan delegasi serta kelengkapan administrasi/berkas dan saksi.

E. Referensi

- Arikunto, Suharsimi. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Budiyono. (2021). “Ketepatan Jangka Waktu Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan”. *Wawancara personal*. 20 Desember 2021
- Dahlia & Agatha Jumiati. (2011). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2004. *Wacana Hukum*, Vol. IX, hlm. 49-50
- Harahap, Irfan Surya. (2021). “Ketepatan Jangka Waktu Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan”. *Wawancara personal*. 22 Desember 2021
- Iskandar, Akbar Pahlevi. (2018). Pelaksanaan Kewajiban Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Waktu Paling Lama 50 Hari (Studi Kasus Pada Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya). *Jurnal Novum*, Volume 05 Nomor 1
- Marbun, Rika Jamin. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Bipartit Dalam Hubungan Industrial. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 2 Issue 1
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Media Group
- Narbuko, Cholid & Abu Achmadi. (2001). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara
- Pratiwi, Dewi Rismayanti, Bruce Anzward, & Sri Endang Rayung Wulan. (2019). Analisis Hukum Penerapan Asas *Contante Justitie* Dalam Penyelesaian Perkara Hubungan Industrial. *Jurnal Lex Suprema*, Volume 1 Nomor II
- Siahaan, Albert Lodewyk Sentosa. (2019). Fungsi Perpustakaan Dalam Kecakapan Akademik. *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. IV No. 2

- Silitonga, Rongguan S. T.. (2021). “Ketepatan Jangka Waktu Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan”. *Wawancara personal*. 21 Desember 2021
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika
- Yuhassarie, Emmy dkk. (2005). *Undang-Undang kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis*. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum

Biografi Penulis

a. Chelsea Mutiara Putri

Lahir di Tualang, 15 November 2002. Saat Penulis ini sedang menempuh pendidikan strata satu (S1) program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Selain itu, Penulis juga aktif dalam Forum Studi Ilmiah Islam (FOSIL) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang merupakan salah satu organisasi penelitian dan kepenulisan hukum. Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi penulis melalui e-mail: chelseaputri636@gmail.com

b. Adinda Januarizki Simorangkir

Lahir di Kota Medan, 24 Januari 2002. Saat ini penulis tengah menempuh pendidikan strata satu (S1) program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Penulis juga aktif di salah satu organisasi penelitian dan penulisan hukum yaitu Forum Studi Ilmiah Islam (FOSIL) FH USU. Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi e-mail penulis adindasimorangkir24@gmail.com

c. Dinda Yunisa

Lahir di Kota Pekanbaru, 28 Juli 2001. Saat ini penulis tengah menempuh pendidikan strata satu (S1) program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Penulis juga aktif di salah satu organisasi penelitian dan penulisan hukum yaitu Forum Studi Ilmiah Islam (FOSIL) FH USU. Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi e-mail penulis dindayun86921@gmail.com